



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl. Milono No. 30 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir 76121 082152858026

dp3akb.balikipapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana / UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengaduan masyarakat

No. SK : 188.46-205/DP3AKB-UPTDPPA

Persyaratan

1. * PENGADUAN LANGSUNG :
2. Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran
3. Apabila Pelapor sudah mendapatkan pelayanan awal dari instansi lembaga lain maka dipersyaratkan membawa Surat Pengantar
4. * PENGADUAN TIDAK LANGSUNG melalui Hotline atau Aplikasi LAPOR PAKI! :
5. Foto Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran yang dikirim melalui whatsapp atau Email
6. Apabila ada pelapor yang tidak memiliki media untuk menyampaikan identitasnya
7. * Kasus Pidana, dokumen yang dilengkapi :
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), Laporan Polisi (LP) Surat Pengaduan ke Kepolisian
9. * Surat Permohonan Pendampingan Kasus permasalahan rumah tangga, dokumen yang perlu dilengkapi :
10. Fotokopi akta nikah
11. Fotokopi akta cerai
12. Putusan Pengadilan Agama jika diperlukan
13. * Kasus klien yang membutuhkan perlindungan sementara, dokumen harus dilengkapi :
14. Surat permohonan perlindungan sementara dari pelapor klien. Jika anak maka surat permohonan dibuat oleh orang tua wali pelapor instansi lain
15. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib penghuni Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak
16. Surat pernyataan keluar dari Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak
17. Surat pernyataan mencabut menutup pengaduan kasus
18. Berita Acara Penutupan Kasus oleh UPTD PPA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl. Milono No. 30 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir 76121 082152858026

dp3akb.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana / UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Mendatangi kantor UPTD PPA Balikpapan dan atau menghubungi hotline di nomor telepon 0821 5285 8026 atau aplikasi LAPOR PAK!
2. Petugas menerima laporan dan menyampaikan kepada Kepala UPTD PPA

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tindakan Awal 30 Menit.

Tindakan Lanjutan tentatif tergantung dengan kondisi pelapor /peran stakeholder

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengaduan masyarakat

Pengaduan Layanan

Jl. Milono No. 30 RT. 46 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah

0542-720 3875